



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	69.SOP/TL.05/DLT.5/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	2 November 2023
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Oktober 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk BUMN, Badan Usaha Penanaman Modal Asing, Badan Layanan Umum, dan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan</li><li>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan</li><li>12. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 473 K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan</li><li>13. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556 K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran Dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan</li><li>14. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Industri</li><li>2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan</li><li>3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik</li><li>4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif</li><li>5. Memahami penggunaan aplikasi dan pengelolaan database pada Perizinan Kementerian ESDM</li><li>6. Memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Online Single Submission (OSS) BKPM</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ESDM-04.02 DJK-02.06.01 Penerbitan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk BUMN, Badan Usaha Penanaman Modal Asing, Badan Layanan Umum, dan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan</li><li>2. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</li><li>3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine</li><li>4. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah</li><li>5. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Term of Reference</i></li><li>2. Komputer/Laptop</li><li>3. Jaringan Internet</li><li>4. Sistem Informasi Perizinan Kementerian ESDM</li><li>5. Sistem Informasi <i>Online Single Subission (OSS)</i></li></ol>
<b>Peringatan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak yang dirugikan dan menurunkan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan</li><li>2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama daripada standar mutu waktu, maka akan memperlambat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan</li></ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman Sertifikat Standar Berusaha disimpan dalam database sistem perizinan Kementerian ESDM</li><li>2. Rekaman Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disimpan dalam database Aplikasi OSS</li></ol>

# SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk BUMN, Badan Usaha Penanaman Modal Asing, Badan Layanan Umum, dan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		BUMN, PMA, BLU, atau Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	BKPM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada BKPM melalui aplikasi Online Single Submission (OSS)				1. Dokumen Permohonan NIB	-	1. Notifikasi status Permohonan NIB 2. Dokumen Permohonan NIB	<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>
2	Menerima permohonan dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)				1. Notifikasi status Permohonan NIB 2. Dokumen Permohonan NIB	1 hari kerja	1. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Sesuai dengan SLA pemrosesan NIB pada aplikasi OSS BKPM
3	Mengajukan Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik				1. Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	-	1. Notifikasi status Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha 2. Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	<a href="http://www.perizinan.esdm.go.id">www.perizinan.esdm.go.id</a>
4	Melakukan evaluasi atas Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Jika setuju, menerbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha Jika tidak setuju, mengembalikan permohonan				- Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	5 hari kerja	1. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha	1. Evaluasi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021  2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5	Memohon perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dengan melampirkan Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha dan dokumen persyaratan lainnya				1. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha 2. Dokumen	-		
6	Mengirimkan notifikasi permohonan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan kepada akun evaluator Kementerian ESDM melalui aplikasi OSS				1. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha 2. Dokumen permohonan	-	1. Notifikasi permohonan perizinan berusaha	
7	Melakukan evaluasi atas Permohonan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Jika setuju, menyetujui permohonan melalui Aplikasi OSS Jika tidak setuju, mengembalikan permohonan				1. Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha 2. Notifikasi permohonan perizinan berusaha	5 hari kerja	1. Notifikasi persetujuan permohonan perizinan berusaha	1. Evaluasi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		BUMN, PMA, BLU, atau Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	BKPM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menerbitkan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik				1. Notifikasi persetujuan permohonan perizinan berusaha	-	1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan Status Terverifikasi 2. Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
9	Menerima perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dengan status sudah terverifikasi, kemudian mengisi Survey Kepuasan Masyarakat				1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan Status Terverifikasi		1. <i>Entry Survey</i> Kepuasan Masyarakat	1. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi